

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Metode Penelitian Hukum Empiris.

Penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis, adalah jenis penelitian hukum yang mempelajari hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat. Hukum dalam konteks ini dipandang sebagai gejala sosial yang tidak tertulis, dialami oleh individu dalam kehidupan berkelompok.¹ Penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris (sosiologis) dalam skripsinya. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda, dikenal dengan istilah "*empirical legal research*".² Penelitian hukum empiris menganalisis dan mengevaluasi implementasi hukum dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum empiris atau sosiologis dilakukan dengan cara meneliti data primer.³ Abdul Kadir Muhammad menggambarkan penelitian hukum empiris sebagai penelitian hukum positif yang tidak tertulis, fokus pada perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan bersosialisasi.⁴ Penelitian hukum empiris mengumpulkan data dari sumber langsung atau data primer yang diperoleh dari masyarakat.⁵

2. Pendekatan dalam Penelitian Hukum Empiris.

Penelitian hukum empiris fokus pada perilaku yang muncul dalam masyarakat atau bagaimana hukum beroperasi dalam konteks sosial. Dalam konsep ini, hukum dipahami sebagai perilaku nyata yang mencakup tindakan

¹ Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Universitas Mataram, 2020), hal.29.

² H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op. Cit*, hal.20.

³ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif-Empiris, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Radja Grafindo Persada, 1995). hal.14.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*,hal.20.

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1983), hal.24.

dan konsekuensinya dalam kehidupan sosial.⁶ Pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian hukum empiris meliputi:

1) Pendekatan kualitatif

Metode ini menggali fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap makna di balik fenomena yang terjadi dalam masyarakat.⁷

2) Pendekatan sosiologi hukum

Pendekatan sosiologi hukum adalah pengkajian hukum positif yang memandang hukum sebagai struktur sosial. Pendekatan ini diterapkan untuk menganalisis dan menjawab masalah efektivitas hukum dalam semua struktur institusional hukum dalam masyarakat.

3) Pendekatan antropologi hukum

Pendekatan antropologi hukum menjelaskan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat, yang kemudian mempengaruhi perilaku hukum.

4) Pendekatan psikologi hukum

Pendekatan psikologi hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari hukum sebagai hasil dari perkembangan psikologis manusia.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menyelidiki Tradisi Pasungan di Bulan Selo dari perspektif Hukum Islam, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tradisi tersebut di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Untuk itu, penulis melakukan kontak langsung dengan pihak-pihak yang berada di lokasi penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi secara lebih mendalam dan mendapatkan data yang lebih terperinci mengenai berbagai aspek yang relevan dengan penelitian ini.

⁶ Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta), hal.71.

⁷ Artikel *Pengertian Kualitatif dan Kuantitatif*, (WIKI : Geograf.id, 2024).

B. Setting Penelitian

Setting penelitian mencakup lokasi dan waktu di mana penelitian dilaksanakan. Lokasi penelitian merujuk pada situasi dan kondisi lingkungan tempat penelitian dilakukan, sedangkan waktu penelitian mengacu pada periode pelaksanaan penelitian. Setting penelitian membantu peneliti untuk memposisikan dan menginterpretasikan temuan penelitian sesuai dengan konteks ruang dan waktu yang relevan.⁸

Dalam konteks penelitian ini, tempat penelitian terletak di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Lokasi ini dipilih karena terkait dengan sasaran atau permasalahan penelitian yang ingin diselidiki.⁹ Selain sebagai lokasi utama untuk memperoleh data, tempat penelitian juga dapat menjadi sumber informasi yang penting bagi peneliti dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut.

Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan pada bulan dzulqa'dah mulai tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan akhir bulan Mei 2024. Peneliti melakukan observasi, mengumpulkan data informan, ikut meramaikan dalam pelaksanaan tradisi pasungan tersebut, dan wawancara dengan tokoh keagamaan untuk mengumpulkan data mengenai gambaran umum tentang tradisi pasungan seperti sejarah, pelaksanaan tradisi, pandangan beliau tentang tradisi tersebut, dan sebagainya. Kemudian di hari berikutnya peneliti melakukan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat yang melaksanakan tradisi pasungan di desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah tentang konsep tradisi *pasungan* di bulan selo dalam perspektif hukum islam, yang dimana dalam konsep pelaksanaannya masyarakat Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora memiliki keunikan dalam pelaksanaan tradisi pasungan yaitu dilaksanakan di bulan selo atau dzulqa'dah yang bertempat di

⁸ IAIN Kudus, *Pedoman Penyelesaian Tugas Akhir Program Sarjana (Skripsi)* (Kudus: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), 2018), 35.

⁹ H. B. Sutopo, *Penelitian Kualitatif : Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2006), hal. 60.

sumur brumbung atau sumur sendang. Dinamika Islam dalam sejarah peradaban umat manusia dengan demikian sangat ditentukan oleh pendekatan social dan lingkungan yang pada akhirnya akan sangat berpengaruh dalam memberi warna, corak, dan karakter lain.¹⁰

Sedangkan objek dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tradisi pasungan pada bulan selo di desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora serta kaitannya dengan perspektif hukum islam.

D. Sumber Data dalam Penelitian

Data merupakan elemen yang paling krusial dalam kegiatan penelitian. Kehadirannya dianggap sangat penting karena semua studi memerlukan data sebagai komponen utama. Tanpa data, sebuah penelitian tidak akan memiliki substansi dan tidak dapat dianggap sebagai penelitian. Dengan data, para peneliti dapat menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis serta mencapai tujuan penelitian mereka. Karena itu, keberadaan data menjadi hal yang mutlak dalam konteks penelitian. Selain itu, kualitas hasil dari sebuah penelitian sangat dipengaruhi oleh kualitas data yang dikumpulkan oleh peneliti.¹¹

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan, seperti dokumen resmi, buku-buku, laporan hasil penelitian, dan catatan harian. Selain itu, juga digunakan data sekunder yang merupakan hasil penelitian sebelumnya.¹² Ronny Hanitijo Soemitro mengklasifikasikan jenis dan sumber data dalam penelitiannya menjadi dua kategori utama, yaitu :

1. Sumber data primer.

Adapun sumber data primer yang penyusun gunakan adalah hasil wawancara terhadap Tokoh agama, Tokoh masyarakat, beberapa Masyarakat desa Wotbakah sebagai pelaksana tradisi sedekah bumi.

¹⁰ Moeslim Abdurrahman, *Ber-Islam Secara Kultural, dalam Islam Sebagai Kritik Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hal. 150.

¹¹ Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., M.H, *Pengantar Metodologi Pnelitian Hukum*, (Pasuruan, Jawa Timur : Qiara Media, 2021), hal.116.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hal. 12.

2. Sumber data sekunder.

Sumber data sekunder sebagai pendukung diantaranya :

- Buku-buku yang berkaitan dengan adat tradisi sedekah bumi.
- Skripsi dan jurnal penelitian yang berkaitan dengan adat tradisi sedekah bumi.
- Hasil wawancara tentang perspektif hukum islam tradisi sedekah bumi di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora.

E. Teknik Pengumpulan Data

Hal yang sangat penting dalam penelitian adalah data. "Data penelitian pada dasarnya diperoleh melalui suatu proses yang disebut pengumpulan data. Pengumpulan data terlihat sederhana namun sebenarnya kompleks. Irawan menyatakan bahwa banyak peneliti memiliki metode dan instrumen yang baik, namun sering kali mengalami kegagalan karena kurang hati-hati dalam pengumpulan data mereka".¹³

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati fenomena yang terjadi dalam masyarakat tertentu pada waktu yang tertentu. Dalam proses observasi ini, peneliti menggunakan berbagai jenis catatan seperti daftar checklist, formulir pengisian, catatan perilaku, dan sebagainya, yang harus dilakukan sendiri oleh peneliti.¹⁴ Peneliti melakukan observasi langsung di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora dengan tujuan untuk memahami secara langsung lokasi dan pelaksanaan tradisi tersebut.

2. Teknik Interview atau Wawancara

Wawancara merupakan metode penting dalam pengumpulan data di penelitian hukum empiris. Dengan

¹³ Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., M.H, *Pengantar Metodologi Pnelitian Hukum*, (Pasuruan, Jawa Timur : Qiara Media, 2021), hal.119.

¹⁴ Dr. Mukti Fajar ND. Dan Yulianto Achmad, MH. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal.167.

bertemu secara langsung dengan narasumber, peneliti dapat bertukar informasi dan pendapat secara lisan, sehingga memperoleh data yang akurat sesuai dengan topik yang dibahas.¹⁵ Wawancara memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui metode lain, karena langsung bertanya kepada responden, narasumber, atau informan. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan beberapa masyarakat yang terlibat dalam Tradisi Pasungan di Bulan Selo, dengan fokus pada perspektif Hukum Islam di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Wawancara ini dapat dilakukan dengan menggunakan panduan daftar pertanyaan atau secara bebas, yang penting peneliti memperoleh data yang dibutuhkan.¹⁶

Wawancara (*interview*) merupakan metode pengumpulan data primer yang mendapatkan informasi langsung dari responden di lapangan atau lokasi penelitian. Informasi yang diinginkan oleh peneliti meliputi:¹⁷

1. Pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi.
2. Subjek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi.
3. Proses terjadi dan berakhirnya peristiwa hukum.
4. Solusi yang diterapkan oleh pihak-pihak terkait, baik dalam konteks tanpa konflik maupun dalam penyelesaian konflik.
5. Akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.

Untuk mencapai tujuan wawancara dengan baik, peneliti perlu memperhatikan pedoman berikut ini:¹⁸

- a. Berpakaian rapi untuk memberikan kesan profesional dan menghormati proses wawancara.

¹⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Perencanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2011), hal. 212.

¹⁶ Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Universitas Mataram, 2020), hal. 95.

¹⁷ Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Universitas Mataram, 2020), hal. 96.

¹⁸ Soffian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1991, hal 201.

- b. Menunjukkan sikap rendah hati agar responden merasa nyaman dan dihargai.
- c. Memberikan sikap hormat kepada responden, narasumber, atau informan untuk menciptakan hubungan yang baik.
- d. Bersikap ramah dalam ucapan dan sikap serta menampilkan ekspresi wajah yang cerah untuk membangun suasana yang positif.
- e. Bersikap penuh pengertian terhadap responden dan menjaga sikap netral untuk menghindari bias dalam interpretasi data.
- f. Memperlakukan setiap responden dengan sikap ramah dan menganggap mereka menarik, menunjukkan rasa hormat terhadap pengalaman dan pengetahuan mereka.
- g. Bersedia menjadi pendengar yang baik dengan aktif mendengarkan apa yang disampaikan oleh responden.

Peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat desa Wotbakah yaitu sebagai berikut :

- a. Ibu Etik Dwi Andrayani, selaku Kepala Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora.
- b. Simbah Ngasiman, selaku tokoh keagamaan Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora.
- c. Bapak Fauzi, selaku tokoh adat Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora.
- d. Bapak Aziz, selaku Carik Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora.
- e. Saudara Wahid Muhlisin, selaku Perangkat Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora.
- f. Bapak Sujiman, selaku Masyarakat Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora.

Keberhasilan wawancara dalam penelitian hukum empiris sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci seperti sikap, pengetahuan, dan pengalaman responden, situasi di mana wawancara dilakukan, serta bentuk dan jenis pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Waktu pelaksanaan wawancara juga merupakan faktor penting. Dalam konteks penelitian hukum empiris, wawancara memegang peran penting untuk memahami respon, tanggapan, persepsi, pengetahuan, dan pemahaman responden serta informan terhadap pertanyaan dan masalah yang diteliti. Hal ini

memungkinkan peneliti untuk memperoleh jawaban yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dan dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti secara mendalam dan akurat. Dengan demikian, wawancara menjadi alat yang efektif untuk mendapatkan data yang relevan dan mendukung analisis dalam konteks penelitian hukum empiris.¹⁹

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan pelengkap penting dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi dapat berupa gambar, foto-foto, atau tulisan yang digunakan oleh peneliti untuk mendokumentasikan kegiatan lapangan dan fenomena yang diamati. Dokumentasi ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti fisik dari partisipasi peneliti dalam penelitian, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan. Dengan menggunakan teknik dokumentasi, peneliti dapat menunjukkan bukti konkret bahwa mereka terlibat secara aktif dalam penelitian tersebut dan berperan sebagai pengamat utama di lapangan. Selain itu, dokumentasi juga memungkinkan peneliti untuk merekam detail-detail penting yang mungkin sulit diingat atau dideskripsikan secara verbal, sehingga membantu dalam analisis dan interpretasi data secara lebih mendalam.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses dalam penelitian yang melibatkan pemeriksaan dan evaluasi terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah diketahui sebelumnya. Secara sederhana, analisis data ini melibatkan kegiatan memberikan evaluasi seperti mendukung, menentang, mengkritik, menambah, atau memberikan komentar terhadap hasil penelitian. Selanjutnya, dari evaluasi tersebut, dibuat kesimpulan berdasarkan pemikiran sendiri dan pemahaman terhadap teori yang telah dipelajari.²⁰

¹⁹ Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Universitas Mataram, 2020), hal. 100.

²⁰ Dr. Mukti Fajar ND. Dan Yulianto Achmad, MH. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal.183.

Setelah pengumpulan data dan bahan hukum yang valid, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Pengolahan data ini melibatkan pengelolaan data dengan cara yang teratur dan sistematis sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis. Menurut Lexy J. Moleong, salah satu tahapan krusial dalam penelitian adalah analisis data yang melibatkan klasifikasi dan penyusunan data ke dalam pola, kategori, dan unit-unit dasar sehingga tema dapat diidentifikasi dan hipotesis kerja dapat dirumuskan berdasarkan data yang ada.²¹

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi metode induktif.²² Metode induktif adalah pendekatan di mana kesimpulan umum ditarik dari pernyataan-pernyataan dan fakta-fakta khusus. Proses ini melibatkan pengorganisasian fakta-fakta atau hasil pengamatan terpisah menjadi serangkaian yang saling terkait. Tujuannya adalah untuk mengembangkan dan menjelaskan gambaran data yang terkait dengan inti permasalahan guna mencari jawaban atas suatu masalah yang dihadapi.

G. Pengujian Keabsahan Data

Menurut Moleong, terdapat empat kriteria keabsahan data: kepercayaan (*kredibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).²³ Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang melibatkan penggunaan sumber atau metode lain di luar data tersebut sebagai pembanding atau untuk pengecekan.²⁴ Hal ini membantu mengurangi variasi konstruksi realitas yang mungkin ada dalam konteks studi, saat mengumpulkan data mengenai berbagai peristiwa dan hubungan dari berbagai sudut pandang.

²¹ Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 112.

²² Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Universitas Mataram, 2020), hal. 105.

²³ Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 324.

²⁴ Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 330.

Dengan kata lain, peneliti dapat memverifikasi temuannya dengan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori yang relevan. Berikut peneliti memilih menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperpanjang pengamatan.

Dalam penelitian ini, proses wawancara diperpanjang dengan melakukan lebih dari satu sesi. Wawancara tidak hanya melibatkan subjek utama, tetapi juga melibatkan beberapa informan lainnya (*significant other*).

2. Peningkatan ketekunan.

Ketekunan pengamatan adalah teknik untuk memeriksa keabsahan data yang didasarkan pada seberapa teliti peneliti dalam melakukan pengamatan. "Ketekunan" merujuk pada sikap mental yang mencakup ketelitian dan keteguhan dalam melakukan pengamatan guna mengumpulkan data penelitian. Proses "pengamatan" sendiri melibatkan aspek biologis (penggunaan mata dan telinga) serta aspek psikologis (kemampuan adaptasi yang didukung oleh sifat kritis dan cermat).²⁵ Dengan melakukan pengamatan secara berkelanjutan terhadap subjek penelitian, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap gejala yang relevan dan signifikan terkait dengan topik penelitian.

3. Triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber di luar data tersebut sebagai bahan perbandingan. Menurut Moleong, "triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu".²⁶ Triangulasi yang digunakan oleh peneliti ada tiga, yaitu:

a. Triangulasi sumber adalah teknik yang melibatkan perbandingan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, data hasil wawancara dengan dokumentasi,

²⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal. 159.

²⁶ Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., M.H, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan, Jawa Timur : Qiara Media, 2021), hal.127.

dan data hasil pengamatan dengan dokumentasi. Tujuan dari teknik ini adalah untuk menyatukan berbagai persepsi terhadap data yang dikumpulkan oleh peneliti.

- b. Triangulasi teknik merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk mencari data tentang fenomena dengan menggunakan beberapa metode yang berbeda, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan membandingkan hasil yang diperoleh dari metode-metode tersebut, peneliti dapat menyimpulkan data yang lebih dapat dipercaya.
- c. Triangulasi waktu dilakukan dengan membandingkan kebenaran suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari berbagai dimensi waktu dan sumber lainnya.²⁷ Contohnya, dalam penelitian mengenai Tradisi Pasungan di Bulan Selo Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, peneliti menggunakan triangulasi waktu untuk memeriksa keabsahan data dari berbagai sumber seperti tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat.

²⁷ Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., M.H, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan, Jawa Timur : Qiara Media, 2021), hal.127.